



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN FERDIANSYAH BIN M. ROMLI**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Mulya Rt.001 Rw.001 Desa Budi Mulya Kec. Lokpaikat Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **KURNIAWAN FERDIANSYAH BIN M. ROMLI** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/51/VIII/Res.4.2/2024/Resnarkotika tertanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa **KURNIAWAN FERDIANSYAH BIN M. ROMLI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 Desember 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN FERDIANSYAH Bin M. ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KURNIAWAN FERDIANSYAH Bin M. ROMLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,55 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-183/Tapin/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

KESATU,

-----Bahwa terdakwa **KURNIAWAN FERDIANSYAH Bin M. ROMLI** pada Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di dalam rumah kosong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PRAS (DPO) dan Sdr. RIADI (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Sdr PRAS (DPO) tepatnya Desa Binderang Kec. Lokpaikat Kab Tapin. Kemudian Terdakwa menyampaikan mau membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. PRAS (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi uangnya baru akan dibayar setelah menunggu narkotika yang terdakwa beli habis terjual kembali. Lalu Sdr. PRAS (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr RIADI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Selanjutnya Sdr RIADI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk menunggu kabar darinya dan terdakwa menyetujuinya. kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.50 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr RIADI (DPO) untuk menanyakan kembali terkait narkoba jenis sabu yang mau Terdakwa beli, dan Sdr RIADI menjawab untuk mendatangi ke bedakan rumah kosong tepatnya di Desa binderang Kecamatan Lokpaikat kabupaten Tapin yang mana Sdr RIADI sudah menunggu Terdakwa di rumah tersebut. kemudian sekira 16.45 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. Budi Mulya Rt.001 Rw.001 Desa Budi Mulya kec. Lokpaikat kab. Tapin ke Desa binderang kec.Lokpaikat kab. Tapin ke tepat yang telah disepakati. Sesampai Terdakwa di Desa binderang kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya dirumah kosong Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr RIADI, dan langsung masuk ke rumah tersebut bersama dengan Sdr RIADI, lalu Sdr RIADI langsung menyerahkan bungkus rokok sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Sdr RIADI menawarkan Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu bersama sama sambil Terdakwa memampatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke plastik plastik klip kecil untuk Terdakwa jual kembali yang mana plastik klip nya sudah dibawa oleh Sdr RIADI. Kemudian Terdakwa dan Sdr RIADI mengkomsumsi narkoba jenis sabu yang mana BONG dan pipet kaca sudah disiapkan Sdr RIADI sebelum Terdakwa datang, kemudian Terdakwa dan Sdr RIADI mengkomsumsi narkoba jenis sabu di rumah kosong tersebut.

-----Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita, ketika Terdakwa sedang mengkomsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr RIADI (DPO) di Desa binderang kec.Lokpaikat kab. Tapin tepatnya dirumah kosong. terdakwa didatangi oleh saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan FIRMAN HIDAYAT Bin KARSALI Anggota Satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran, transaksi, dan penyalagunaan narkoba jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Satresnarkoa Polres Tapin melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. RIADI (DPO) telah melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi MARZEKI.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Tedakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (satu) paket narkotika jenis tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual kembali yang didapat dari sdr. RIADI (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 078/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram/netto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto. berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0936 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0931.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

-----Bahwa terdakwa **KURNIAWAN FERDIANSYAH Bin M. ROMLI** pada Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di dalam rumah kosong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wita, ketika Terdakwa sedang mengkomsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr RIADI (DPO) di Desa binderang kec. Lokpaikat kab. Tapin tepatnya dirumah kosong. terdakwa didatangi oleh saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH dan FIRMAN HIDAYAT Bin KARSALI Anggota Satresnarkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran, transaksi, dan penyalagunaan narkotika jenis shabu didaerah tersebut, kemudian menyikapi hal tersebut Satresnarkoa Polres Tapin melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sdr. RIADI (DPO) telah melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap diri terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi MARZEKI.
- Bahwa hasil dari pengeledaan terhadap badan dan rumah Tedakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bundle plastik klip, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam biru. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 1 (satu) paket narkotika jenis tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual kembali yang didapat dari sdr. RIADI (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 078/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram/brutto atau berat



bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram/netto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0936 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0931.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Hidayat Bin Karsali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama sdr. Riadi di rumah kosong di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang duduk bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan alat hisap berupa bong yang ada sisa sabu sedangkan Sdr. Riadi sempat melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya Sdr. Riadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0.55 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru di lantai di samping Terdakwa duduk di rumah kosong dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Sdr. Riadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi di mana sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Pras kemudian Sdr. Pras mengarahkan untuk membeli sabu ke Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA untuk menunggu barangnya besok. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Riadi untuk menanyakan barangnya dan Sdr. Riadi menyuruh Terdakwa mendatangi rumah kosong di Desa Binderang dimana Sdr. Riadi sudah menunggu kemudian setelah bertemu, Sdr. Riadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna ke Terdakwa kemudian Sdr. Riadi menawarkan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika bersama-sama sambil memisah sabu menjadi paket kecil dimana 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis sudah disiapkan Sdr. Riadi terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang pembelian sabu akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi untuk dijual lagi dan rencananya akan Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu karena ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengonsumsi sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riyadi dan Pras;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan Pras tapi Pras mengarahkan Terdakwa untuk memesan dengan Riyadi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Teguh Permana Bin Maslansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama sdr. Riadi di rumah kosong di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang duduk bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong yang ada sisa sabu sedangkan Sdr. Riadi sempat melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama temannya Sdr. Riadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 0.55 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru di lantai di samping Terdakwa duduk di rumah kosong dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riadi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Riadi di mana sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Pras kemudian Sdr. Pras mengarahkan untuk membeli sabu ke Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA untuk menunggu barangnya besok. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Riadi untuk menanyakan barangnya dan Sdr. Riadi menyuruh Terdakwa mendatangi rumah kosong di Desa Binderang dimana Sdr. Riadi sudah menunggu kemudian setelah bertemu, Sdr. Riadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna ke Terdakwa kemudian Sdr. Riadi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama sambil memisah sabu menjadi paket kecil dimana 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis sudah disiapkan Sdr. Riadi terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Riadi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang pembelian sabu akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Riadi untuk dijual lagi dan rencananya akan Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu karena ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Riadi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riyadi dan Pras;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan Pras tapi Pras mengarahkan Terdakwa untuk memesan dengan Riyadi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 078/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran tersebut hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram/netto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0936 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.109.11.16.05.0931.K adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kosong;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama sdr. Riadi di rumah kosong di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang duduk bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap berupa bong yang ada sisa sabu sedangkan Sdr. Riadi sempat melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya Sdr. Riadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0.55 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru di lantai di samping Terdakwa duduk di rumah kosong dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Sdr. Riadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi di mana sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Pras kemudian Sdr. Pras mengarahkan untuk membeli sabu ke Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA untuk menunggu barangnya besok. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Riadi untuk menanyakan barangnya dan Sdr. Riadi menyuruh Terdakwa mendatangi rumah kosong di Desa Binderang dimana Sdr. Riadi sudah menunggu kemudian setelah bertemu, Sdr. Riadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna ke Terdakwa kemudian Sdr. Riadi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama sambil memisah sabu menjadi paket kecil dimana 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis sudah disiapkan Sdr. Riadi terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang pembelian sabu akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa yang menentukan harga per paket sabu adalah Sdr. Riadi;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu seorang diri dan rencananya narkotika

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari Sdr. Riadi akan dijual ke teman Terdakwa sesama supir namun sabu tersebut belum sempat karena Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Riadi dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riyadi dan Pras;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan Pras tapi Pras mengarahkan Terdakwa untuk memesan dengan Riyadi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam bir

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kosong;
2. Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama sdr. Riadi di rumah kosong di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang duduk bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap berupa bong yang ada sisa sabu sedangkan Sdr. Riadi sempat melarikan diri melalui pintu belakang;
3. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya Sdr. Riadi;
4. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0.55 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru di lantai di samping Terdakwa duduk di rumah kosong dan menurut pengakuan Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Sdr. Riadi;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi di mana sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Pras kemudian Sdr. Pras mengarahkan untuk membeli sabu ke Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA untuk menunggu barangnya besok. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Riadi untuk menanyakan barangnya dan Sdr. Riadi menyuruh Terdakwa mendatangi rumah kosong di Desa Binderang dimana Sdr. Riadi sudah menunggu kemudian setelah bertemu, Sdr. Riadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna ke Terdakwa kemudian Sdr. Riadi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama sambil memisah sabu menjadi paket kecil dimana 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis sudah disiapkan Sdr. Riadi terlebih dulu;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang pembelian sabu akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



7. Bahwa yang menentukan harga per paket sabu adalah Sdr. Riadi;
8. Bahwa keuntungan dari penjualan sabu akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa Terdakwa menjual sabu seorang diri dan rencananya narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi akan dijual ke teman Terdakwa sesama supir namun sabu tersebut belum sempat karena Terdakwa ditangkap polisi;
10. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan transaksi jual beli sabu;
11. Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke teman Terdakwa;
12. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Riyadi dan Pras;
13. Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan Pras tapi Pras mengarahkan Terdakwa untuk memesan dengan Riyadi;
14. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai, memiliki, beli sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin;
15. Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Kurniawan Ferdiansyah Bin M. Romli** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-183/Tapin/10/2024 tanggal 25 November 2024, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Kurniawan Ferdiansyah Bin M. Romli** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Kurniawan Ferdiansyah Bin M. Romli** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram, berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0936 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt. dengan Nomor Kode Sampel: 24.109.11.16.05.0931.K telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu adalah “sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina”, serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu positif narkotika sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina sedangkan pekerjaan terdakwa sebagai sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa memiliki sabu-sabu secara pribadi dan tidak mempunyai ijin. Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tepatnya di rumah kosong. Saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama sdr. Riadi di rumah kosong di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang duduk bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan alat hisap berupa bong yang ada sisa sabu sedangkan Sdr. Riadi sempat melarikan diri melalui pintu belakang. Sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya Sdr. Riadi;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 0.55 gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam biru di lantai di samping Terdakwa duduk di rumah kosong dan semua barang tersebut adalah milik Sdr. Riadi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi di mana sehari sebelumnya pada tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa memesan sabu ke Sdr. Pras kemudian Sdr. Pras mengarahkan untuk membeli sabu ke Sdr. Riadi kemudian Sdr. Riadi menghubungi Terdakwa melalui pesan WA untuk menunggu barangnya besok. Keesokan harinya pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. Riadi untuk menanyakan barangnya dan Sdr. Riadi menyuruh Terdakwa mendatangi rumah kosong di Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binderang dimana Sdr. Riadi sudah menunggu kemudian setelah bertemu, Sdr. Riadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna ke Terdakwa kemudian Sdr. Riadi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama sambil memisah sabu menjadi paket kecil dimana 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis sudah disiapkan Sdr. Riadi terlebih dulu;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Riadi dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di mana uang pembelian sabu akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua sedangkan yang menentukan harga per paket sabu adalah Sdr. Riadi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika, tidak sedang menyerahkan sabu, tidak sedang tawar menawar, dan tidak sedang menyerahkan sejumlah uang untuk jual beli narkotika jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu bersama sdr. Riyadi namun transaksi narkotika jenis sabu tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sopir sehingga dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menguasai sabu secara pribadi dan tidak memiliki ijin. Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 078/10846.00/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku yang menimbang dan Pengelola Unit dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Unit Rantau dicantumkan pada lampiran

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



tersebut hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip diduga sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram/netto, kemudian disisihkan guna kepentingan laboratories 0,01 gram sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi sabu Terdakwa oleh karena itu menguasai merupakan salah satu komponen dalam unsur ini, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas dan mengenai lamanya hukuman yang dijalani Terdakwa akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam biru yang merupakan alat yang selalu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual sabu sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurniawan Ferdiansyah Bin M. Romli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kurniawan Ferdiansyah Bin M. Romli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,54 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam biru;
- Dirampas untuk negara**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Friska Ningtyas Oktaviany, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H,

ttd

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aulia Rachmi, S.H., M.H